

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### BAB I UMUM

#### Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran Anggaran Dasar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

### BAB II KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

#### Pasal 2

Anggota AAIPI adalah perorangan dan organisasi APIP yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi AAIPI.

#### Pasal 3

- (1) Anggota AAIPI terdiri dari:
  - (a) Organisasi APIP yang diwakili secara *ex officio* oleh Pimpinan APIP;
  - (b) Anggota Biasa adalah:
    - 1) Pejabat Fungsional Auditor kategori keahlian dan keterampilan;
    - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada organisasi APIP; dan/atau
    - 3) pegawai yang memiliki sertifikasi sebagai Auditor tetapi belum pernah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Pejabat sebagaimana disebutkan pada ayat 1 secara otomatis menjadi Anggota Biasa AAIPI.
- (3) Anggota Luar Biasa adalah individu yang menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di instansi pemerintah dengan ketentuan:
  - (a) tidak sedang menjadi anggota organisasi profesi dari jabatan fungsional lain;
  - (b) pernah menduduki Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi di lingkungan APIP; dan
  - (c) mengajukan permohonan atau diusulkan oleh Dewan Pengurus Nasional atau AAIPI Wilayah.
- (4) Mekanisme pengusulan dan penetapan Anggota Luar Biasa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

- (5) Anggota Kehormatan adalah individu yang berasal dari kalangan luar AAPI yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pengembangan AAPI dan/atau memiliki jasa yang luar biasa dalam pengembangan profesi audit intern pemerintah.
- (6) Anggota Kehormatan dapat berasal dari kalangan akademisi, praktisi, anggota profesi lain yang relevan, kelompok lain di bidang Audit Intern, dan Anggota yang dapat dikelompokkan sebagai tenaga ahli dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAPI.
- (7) Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pembina.
- (8) Mekanisme pengusulan dan penetapan Anggota Kehormatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Anggota Biasa memiliki hak untuk:
  - a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
  - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
  - c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
  - d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab;
  - e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan;
  - f. Setiap Anggota Biasa perorangan mempunyai hak memilih dan dipilih.
  - g. Seluruh organisasi APIP sebagai Anggota Biasa mempunyai hak suara proporsional untuk memilih yaitu setiap 25 Anggota Biasa di organisasi APIP mempunyai hak satu suara.
  - h. Dalam hal satu organisasi APIP mempunyai anggota kurang dari 25 Anggota Biasa, hanya mempunyai hak satu suara.
- (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak untuk:
  - a. menyatakan pendapat, mengajukan masukan, saran atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada Dewan Pengurus Nasional; dan
  - b. mengikuti semua kegiatan AAPI.
- (3) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus Nasional AAPI.

## **Pasal 5**

- (1) Setiap Anggota Biasa memiliki kewajiban:
  - a. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi dan profesi;
  - b. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, serta semua peraturan perundang-undangan dan keputusan organisasi yang berlaku;
  - c. bekerjasama dengan sesama anggota yang lain;
  - d. melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi;
  - e. memelihara dan meningkatkan kompetensi; dan
  - f. membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki kewajiban:
  - a. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi dan profesi;
  - b. mendukung pengembangan profesi di bidang pengawasan intern;
  - c. mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran AAIPI;
  - d. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi, Standar Profesi, serta semua peraturan perundang-undangan dan keputusan organisasi; dan
  - e. Bekerjasama dengan Dewan Pengurus Nasional dan anggota yang lain.

## **Pasal 6**

- (1) Anggota Biasa perorangan berakhir keanggotannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Anggota Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 3; atau
  - d. diberhentikan sebagai anggota AAIPI karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi yaitu melanggar ketentuan organisasi dan/atau peraturan perundangan.
  
- (2) Anggota Biasa organisasi APIP berakhir keanggotaannya apabila organisasi APIP tidak lagi memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dan/atau dibubarkan.
  
- (3) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berakhir keanggotannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
  
- (4) Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan AAIPI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan kartu tanda anggota AAPII sesuai dengan status keanggotaannya.
- (2) Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Anggota Biasa wajib memelihara kompetensinya melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengembangan profesi lainnya yang relevan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah jam minimal bagi Anggota Biasa perorangan untuk mengikuti pengembangan profesi berkelanjutan diatur dalam peraturan organisasi.

### **Pasal 9**

#### **Sanksi**

- (1) Setiap anggota dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan sementara sebagai anggota; atau
  - c. Pemberhentian tetap sebagai anggota.
- (2) Pengenaan sanksi di atas dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
- (3) Anggota dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.
- (4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional yang dapat didelegasikan kepada Komite dan/atau alat kelengkapan kepengurusan lain yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (5) Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota AAPII sebagai pembela.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi bagi anggota diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

**BAB III**  
**STATUS, WEWENANG, DAN**  
**TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

**Pasal 10**

- (1) Dewan Pengurus Nasional adalah lembaga eksekutif tertinggi yang terdiri atas Ketua Umum, Ketua-Ketua, Komite-Komite, Manajemen Eksekutif, dan alat kelengkapan kepengurusan lainnya.
- (2) Anggota Eksekutif merupakan lembaga permusyawaratan AAPI yang bersifat kolektif dan kolegial dengan 19 (Sembilan belas) anggota, terdiri atas 5 (lima) anggota Eksekutif Tetap dan 14 (empat belas) anggota Eksekutif Tidak Tetap.
- (3) Ketua Umum dipilih oleh dan dari Anggota Eksekutif secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Anggota Eksekutif Tetap terdiri atas 5 (lima) Pejabat Tinggi Madya yang merupakan perwakilan dari:
  - a. Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Kementerian Keuangan;
  - c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - d. Badan Kepegawaian Negara; dan
  - e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Anggota Eksekutif Tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dan b diduduki secara *ex officio* oleh Inspektur Jenderal Kementerian yang bersangkutan.
- (6) Anggota Eksekutif Tetap sebagaimana dimaksud ayat (4) butir c, d dan e diduduki oleh Pejabat Tinggi Madya sesuai penunjukan dari Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan.
- (7) Anggota Eksekutif Tidak Tetap terdiri atas 14 (empat belas) pimpinan unit kerja dengan perincian:
  - a. APIP Pusat sebanyak 8 (delapan) unit kerja;
  - b. APIP Provinsi sebanyak 2 (dua) unit kerja;
  - c. APIP Kabupaten sebanyak 2 (dua) unit kerja; dan
  - d. APIP Kota sebanyak 2 (dua) unit kerja.
- (8) Anggota Eksekutif Tidak Tetap memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (9) Anggota Eksekutif Tidak Tetap dipilih oleh dan dari Anggota Biasa melalui Kongres.

- (10) Tata kerja Dewan Pengurus Nasional diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

### **Pasal 11** **Penggantian Kepengurusan**

- (1) Keanggotaan Eksekutif Tidak Tetap Dewan Pengurus Nasional AAIPI berakhir sebelum masa bakti kepengurusannya apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan kongres;
  - d. melanggar kode etik dan perilaku profesi AAIPI;
  - e. tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan APIP; atau
  - f. berhalangan tetap (sakit atau dikenai sanksi pidana).
- (2) Prosedur Penggantian adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal terdapat pergantian Pimpinan APIP yang duduk sebagai Ketua Umum maka Anggota Eksekutif melakukan musyawarah atau pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum yang baru tanpa melalui Kongres.
  - b. Dalam hal keanggotaan Eksekutif Tidak Tetap berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penggantian dilakukan sesuai urutan perolehan suara kandidat pada saat Kongres.
  - c. Penggantian susunan komite dan alat kelengkapan kepengurusan ditentukan melalui musyawarah Anggota Eksekutif.

### **Pasal 12** **Komite**

- (1) Komite adalah bagian organisasi AAIPI yang dibentuk berdasarkan bidang tugas organisasi untuk meningkatkan dan menjalankan kegiatan utama dan fungsi ilmiah di dalam organisasi AAIPI.
- (2) Pembentukan Komite diusulkan kepada dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (3) Komite dijalankan oleh Pengurus Komite.
- (4) Pengurus Komite dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya.
- (5) Ketua Komite dipilih dari dan oleh Anggota Eksekutif.
- (6) Pengurus Komite bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi utama di bidang kerjanya masing-masing.
- (7) Pengurus Komite menyusun dan melaksanakan program kerja Komite yang sejalan dan selaras dengan Program Kerja Dewan Pengurus Nasional.

- (8) Tata kerja Pengurus Komite diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

**Pasal 13**  
**Dewan Pembina**

- (1) Dewan Pembina adalah kelengkapan organisasi.
- (2) Anggota Dewan Pembina terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan dan regulasi yang bersifat nasional berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah Indonesia, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3) Dewan Pembina berfungsi memberikan arah dan pembinaan, serta membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi, dan berwenang memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada Dewan Pengurus Nasional, baik diminta atau tidak.

**Pasal 14**  
**Manajemen Eksekutif**

- (1) Manajemen Eksekutif adalah kelengkapan organisasi AAIPI yang secara permanen melaksanakan fungsi kesekretariatan administratif dan operasional AAIPI secara keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- (2) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif sebagai Ketua Pelaksana Harian yang berasal dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Manajemen Eksekutif berwenang untuk:
  - a. membentuk kelengkapan internal kesekretariatan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan; dan
  - b. melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional.
- (5) Tata kerja Manajemen Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 15**  
**AAIPI Wilayah**

- (1) AAIPI Wilayah adalah organisasi AAIPI di tingkat wilayah yang meliputi satu wilayah provinsi.

- (2) Tata Kelola AAIPI Wilayah diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

**Pasal 16**  
**Peraturan Organisasi**

- (1) Peraturan organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Peraturan organisasi bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh anggota AAIPI dan oleh karenanya Dewan Pengurus Nasional wajib menyampaikannya kepada seluruh anggota AAIPI.

**BAB IV**  
**PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 17**  
**Kongres**

- (1) Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Kongres berwenang:
  - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Program Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah;memberikan kewenangan kepada Dewan Pengurus Nasional melalui Rapat Kerja Nasional untuk menyempurnakan Garis-garis Besar Haluan Organisasi dan Program Umum AAIPI;
  - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional tentang amanat yang telah diberikan oleh kongres sebelumnya;
  - c. Memilih dan mengangkat Dewan Pengurus Nasional;
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
- (3) Untuk keperluan kongres, Dewan Pengurus Nasional dapat membentuk panitia pelaksana kongres yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional. Panitia pelaksana kongres terdiri atas Pengarah (*Steering Committee*) dan pelaksana (*Organizing Committee*).
- (4) Undangan untuk menghadiri kongres harus diumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (5) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa. Apabila sebulan menjelang kongres, setelah undangan pertama ternyata jumlah anggota biasa yang mendaftar tidak memenuhi kuorum, maka Panitia Pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua. Setelah pengiriman undangan kedua, kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum.



- (6) Pimpinan sidang pleno tetap dalam kongres terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota biasa yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang khusus diadakan untuk itu.
- (7) Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh seorang Pimpinan Sidang Sementara yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (8) Semua keputusan kongres sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 18** **Kongres Luar Biasa**

- (1) Kongres Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat kongres yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Kongres Luar Biasa dapat diadakan:
  - a. Setiap waktu bila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota Dewan Pengurus Nasional menganggap perlu; dan
  - b. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) jumlah anggota biasa mengajukan permintaan kepada Dewan Pengurus Nasional;
- (3) Kongres Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan kongres.

### **Pasal 19** **Rapat Anggota Komite**

- (1) Rapat Anggota Komite diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Komite.
- (2) Rapat Anggota Komite dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah anggota Komite. Jika pada saat pelaksanaan ternyata jumlah yang hadir kurang dari jumlah diatas, maka rapat anggota ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah penundaan rapat anggota tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum.
- (3) Rapat Anggota Komite berwenang:
  - a. Menyusun program kerja Komite dalam rangka pelaksanaan program umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah;
  - b. Memilih dan menetapkan Pengurus Komite;
  - c. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Komite; dan
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

**Pasal 20**  
**Rapat Kerja Nasional**

- (1) Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS dihadiri oleh Dewan Pengurus Nasional, dan Pengurus Komite yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara 2 (dua) kongres.
- (2) RAKERNAS diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (3) Wewenang RAKERNAS:
  - a. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Nasional sebagai penjabaran program umum AAIPI,
  - b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Nasional.

**BAB V**  
**HAK SUARA DAN HAK BICARA**

**Pasal 21**

Hak suara dan hak bicara bagi peserta kongres dan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:

- a. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;
- b. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan atau saran dalam setiap persidangan.

**BAB VI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 22**

- (1) Besaran iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari iuran anggota maupun sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundangan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

**Pasal 23**  
**Kekayaan Organisasi**

- (1) Aset organisasi adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang berwujud (*tangible assets*) maupun tidak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.
- (2) Tata cara pengelolaan aset organisasi diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi

## **BAB VII ATRIBUT DAN LAMBANG**

### **Pasal 24**

Atribut, lambang, dan simbol AAIPI serta tata cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

## **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH**

### **Pasal 25**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAIPI hanya dapat dilakukan di dalam kongres.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota biasa yang hadir.
- (3) Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat diajukan oleh Dewan Pengurus Nasional.
- (4) Rencana perubahan telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan AAIPI.

### **Pasal 26**

#### **Pembubaran Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia**

- (1) Pembubaran AAIPI hanya dapat dilakukan dalam kongres yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Keputusan pembubaran AAIPI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir yang mempunyai hak suara.
- (3) Apabila AAIPI dibubarkan maka seluruh Aset organisasi milik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan lainnya yang ditetapkan kongres.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 27**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan melalui Kongres AAIPI tanggal 23 November 2021 di Jakarta.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 3 Desember 2021  
Dewan Pengurus Nasional



Agustina Arumsari  
Ketua Umum